



## PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Moch. Tohirin,

S.H.I., M.H. dan Sampurno, S.H.I. Advokat pada kantor

hukum MOCH TOHIRIN & PARTNER yang beralamat

di Jl. MH Thamrin No.105 Kauman, Kecamatan

Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, HP

081231222503, Email: mochtahirinshi@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19

Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

Nomor 14/Kuasa/1/2024 Tanggal 02 Januari 2024,

sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di,

Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024

mengajukan permohonan cerai talak, telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 02

Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah dihadapan petugas pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0192/044/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon Berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Daplangu RT 043 RW 008 Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:
  - a. Bahwa semula Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih pada bulan Juli tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
  - b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebutlah Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon tidak pernah merasa cukup dan selalu menuntut lebih, padahal Termohon dari awal sudah mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Petani dengan penghasilan yang tidak pasti, dan semua hasil dari kerja Pemohon telah Pemohon berikan kepada Termohon;
  - c. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2023 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Nglambangan Desa Jatimulyo Kecamatan Purwosari Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, sehingga terjadi perpisahan hingga sekarang kurang lebih 3 bulan;
  - d. Bahwa Pemohon sudah meminta bantuan keluarga untuk menyelesaikankemelutrumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Talak Satu Raj'ā' terhadap Termohon (Termohon) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Bojonegoro ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada: Moch. Tohirin, S.H.I., M.H. dan Sampurno, S.H.I. Advokat pada kantor hukum MOCH TOHIRIN & PARTNER yang beralamat di Jl. MH Thamrin No.105 Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, HP 081231222503, Email: mochtahirinshi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 14/Kuasa/1/2024 Tanggal 02 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. POS Indonesia,



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon berkerja sebagai Petani/ Pekebun/ Kuli Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,00 setiap bulannya, jika terjadi perceraian menyatakan sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 kepada Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Sudarsono, NIK 35222020409940001 tanggal 22 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0192/044/V/2017 t tanggal 19 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

1, Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Daplangu RT 043 RW 008 Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak Juli tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuansaksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon tidak pernah merasa cukup dan selalu menuntut lebih, padahal Termohon dari awal sudah mengetahuibahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Petani dengan penghasilan yang tidak pasti, dan semua hasil dari kerja Pemohon telah Pemohon berikan kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dengan a Termohon tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2, Saksi II, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak misan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Daplangu RT 043 RW 008 Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;



- Bahwa sepengetahuansaksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon tidak pernah merasa cukup dan selalu menuntut lebih, padahal Termohon dari awal sudah mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Petani dengan penghasilan yang tidak pasti, dan semua hasil dari kerja Pemohon telah Pemohon berikan kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dengan a Termohon tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada: Moch. Tohirin, S.H.I., M.H. dan Sampurno, S.H.I. Advokat pada kantor hukum MOCH TOHIRIN & PARTNER yang beralamat di Jl. MH Thamrin No.105 Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, HP 081231222503 Email: mochtahirinshi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 14/Kuasa/1/2024 Tanggal 02 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan



dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon tidak pernah merasa cukup dan selalu menuntut lebih, padahal Termohon dari awal sudah mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Petani dengan penghasilan yang tidak pasti, dan semua hasil dari kerja Pemohon telah Pemohon berikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR





sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon tidak pernah merasa cukup dan selalu menuntut lebih, padahal Termohon dari awal sudah mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Petani dengan penghasilan yang tidak pasti, dan semua hasil dari kerja Pemohon telah Pemohon berikan kepada Termohon;
4. Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dengan a Termohon tidak saling mengunjungi lagi;
5. Bahwa selama berpisah sekitar 3 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mengunjungi lagi;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) mut’ah sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241:



لَوْ قُلْتُ لِمَنْ لَعَلَّكُمْ عَاتِمٌ بِفُورٍ عَمَلًا اِقْح لَع  
قَتْلَانِي ٢٤١

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah mereka yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”

Firman Allah dalam Al Qur’an surat al-Ahzab ayat 49:

تَمِمْ نَهْوَع رِسْوِ نِهْوَح اِحَارِسْ جَمَلَاي ٤٩

Artinya: “....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istri tersebut qobla al dukhul, demikian pula dalil syar’i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: “Wanita yang menjalani masa iddah talak raj’i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak).”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa, Termohon sebagai istri ba’da dukhul, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk membayar iddah dan mut’ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkerja sebagai Petani/ Pekebun/ Kuli Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,00 setiap bulannya, jika terjadi perceraian menyatakan sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) dan Mut’ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 kepada Termohon;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat, Pemohon dihukum untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada Rumusan Hukum Kamar Agama menyebutkan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon, yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahzumi, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bjn

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggilan	Rp	40.000,00	
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00	
PNBP	Rp	30.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	320.000,00	(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)